



OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK BERKEBUTUHAN KHUSUS KATEGORI LANJUT USIA

Mitro Subroto, Dimas Muhammad Rafi Fahrezy

Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi pemenuhan hak narapidana berusia lanjut dan mengevaluasi pelayanan bagi narapidana yang selama ini sudah dilakukan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia sering sekali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta usaha pelayanan kesehatan. Narapidana lanjut usia memerlukan perhatian khusus mengingat kondisi fisik, mental, dan sosial yang lebih rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta observasi lapangan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi di berbagai lembaga pemsarakatan masih belum optimal, terutama terkait penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan bagi petugas. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran, kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat, pemanfaatan teknologi, serta pelatihan khusus bagi petugas pemsarakatan. Selain itu, peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia. Dengan upaya yang lebih terstruktur, diharapkan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta sistem pemsarakatan yang sesuai dasar hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: narapidana lanjut usia, hak asasi manusia, pemsarakatan, pelayanan kesehatan, optimalisasi hak.

PENDAHULUAN

Subsistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah berubah dari pemenjaraan menjadi pemsarakatan

pada dasarnya merupakan perubahan subsistem peradilan pidana menjadi lebih menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Sesuai Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di mana pemasarakatan sendiri memiliki arti subsistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap warga binaan pemasarakatan. Perlakuan terhadap warga binaan mencakup hak dan kewajiban narapidana serta sesuai hak asasi manusia (Wijaya, Adnyani, & ..., 2023). Tujuannya untuk melindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan tindakan lainnya yang dapat membahayakan fisik dan mental narapidana.

Setiap orang yang menjalani masa pidananya tetap memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun hak-hak kebebasannya dibatasi atau dicabut sementara. Tuntutan terhadap pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi narapidana lanjut usia merupakan kewajiban dasar perlakuan sesama manusia (Nelwitis, Afrizal, & Noor, 2023). Narapidana kategori lanjut usia sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana lainnya, terutama dalam hal kesehatan, mobilitas, serta kondisi psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan lanjut usia apabila telah mencapai usia enam puluh tahun ke atas. Lanjut usia selanjutnya digolongkan menjadi lanjut usia potensial dan tidak potensial.

Peningkatan jumlah narapidana lanjut usia di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rata-rata narapidana lanjut usia tersebut sudah mulai mengalami beberapa masalah kesehatan dan keterbatasan dalam beraktivitas sehingga sangat memerlukan perhatian khusus (Febrianti & Subroto, 2021). Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia masih banyak mengalami kekurangan, baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. Selain minimnya tenaga

kesehatan yang ada di Lembaga pemasarakatan juga tidak adanya pelatihan dasar pelayanan kesehatan bagi petugas pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia merupakan landasan hukum yang mengatur perlakuan terhadap narapidana dan lanjut usia berbasis hak asasi manusia. Tujuan dari peraturan ini adalah adanya dasar atau landasan bagi para petugas pemasarakatan dalam memperlakukan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia (Hermansyah & Masitoh, 2020). Pemerintah tidak hanya berkewajiban dalam membuat suatu peraturan dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia, namun juga harus melakukan peninjauan apakah perlakuan terhadap hak-hak narapidana sudah sesuai atau belum. Oleh karena itu, optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia menjadi sangat penting dalam rangka memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan. Jurnal ini akan membahas tantangan serta peluang dalam upaya optimalisasi tersebut, dengan fokus pada kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pembahasan yang ada, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dengan melakukan analisis yang mendalam dari sumber-sumber kepustakaan untuk menjawab permasalahan optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Data sekunder berupa dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga pemasarakatan, serta kajian akademik terkait juga digunakan sebagai bahan pendukung. Analisis data dilakukan dengan teknik tematik, di mana hasil wawancara dan observasi

dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu kebijakan, infrastruktur, dan pelayanan bagi narapidana lanjut usia. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat kondisi aktual fasilitas dan layanan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya optimalisasi pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Aturan ini menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia, termasuk bagi narapidana lanjut usia. Pemenuhan hak bagi narapidana dan lansia memiliki tujuan agar dapat memelihara kondisi fisik, mental, dan sosialnya (Masura & Wibowo, 2020). Kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali belum diikuti oleh pelaksanaan yang optimal di lembaga pemsarakatan. Banyak lembaga pemsarakatan belum memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal fasilitas maupun tenaga kesehatan khusus untuk narapidana lanjut usia.

Selain itu, meskipun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 memberikan dasar hukum untuk perlakuan narapidana lanjut usia, peninjauan terhadap penerapannya di berbagai Lembaga pemsarakatan menunjukkan bahwa belum semua lembaga secara konsisten menerapkan

peraturan ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan bagi petugas pemsarakatan untuk menangani narapidana dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia (Febrianti & Subroto, 2021).

Hasil observasi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur di beberapa Lembaga pemsarakatan masih perlu pembenahan untuk memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia, meskipun juga sudah ada Lembaga pemsarakatan yang sudah cukup baik dalam pelayanan pemenuhan hak bagi narapidana usia lanjut. Sarana prasarana seperti ruang perawatan, aksesibilitas fasilitas bagi narapidana yang memiliki keterbatasan mobilitas, serta ketersediaan alat bantu kesehatan sangat terbatas. Lembaga pemsarakatan yang ada tidak dirancang secara khusus untuk mengakomodasi narapidana lanjut usia, sehingga banyak dari mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain masalah infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Beberapa Lembaga pemsarakatan tidak memiliki tenaga kesehatan untuk menangani narapidana lanjut usia, serta minimnya pelatihan dasar pelayanan kesehatan bagi petugas pemsarakatan. Terkadang penanganan pada narapidana usai lanjut yang sedang sakit hanya ditangani oleh perawat Lembaga pemsarakatan atau perawat dari faskes terdekat, sehingga perawatan yang diberikan kurang maksimal (Luh, Wulandari, & Gede Sukarmo, 2023). Keterbatasan sumber daya ini berdampak pada rendahnya kualitas perawatan yang diterima oleh narapidana lanjut usia, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia,

tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta tenaga kesehatan yang memadai. Namun, ada peluang besar untuk memperbaiki situasi ini melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif. Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi petugas untuk menangani narapidana lanjut usia. Sangat dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan petugas di lapangan yang kuat terhadap pentingnya perlakuan khusus bagi narapidana usia lanjut (Prakasa & Subroto, 2022).

Kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Lembaga pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan selain melakukan perawatan kepada lansia yang sedang sakit, namun penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan bagi lansia agar narapidana dan tahanan lanjut usia lebih memiliki pengetahuan akan kesehatannya sehingga dapat lebih menjaga kesehatannya (Gaol & Subroto, 2023). Program pelatihan khusus untuk petugas pemasyarakatan terkait penanganan narapidana lanjut usia, termasuk dalam aspek kesehatan fisik dan psikologis, juga harus segera diimplementasikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan Lembaga pemasyarakatan dapat membantu memantau kebutuhan narapidana lanjut usia secara lebih efektif.

Upaya optimalisasi ini juga dapat diwujudkan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap hak asasi manusia. Pemberdayaan komunitas, baik melalui pendanaan, dukungan medis, atau advokasi hak-hak narapidana, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup

narapidana lanjut usia. Upaya-upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala yang selama ini dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adil.

SIMPULAN

Optimalisasi pemenuhan hak narapidana lanjut usia merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelayanan kesehatan. Pemerintah bersama dengan berbagai pihak terkait dan organisasi non-pemerintah perlu memperkuat komitmen dengan dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan khusus. Kerjasama dengan fasilitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak bagi narapidana lanjut usia. Dengan adanya upaya yang lebih terstruktur dalam mengatasi tantangan yang ada, diharapkan pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia dapat dioptimalkan, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, D., & Subroto, M. (2021). Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 119-125.
<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16775>
- Gaol, F. M. L., & Subroto, M. (2023). Upaya Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Narapidana Lanjut Usia Sesuai dengan Hukum yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02).
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02>

19568

Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 88–96.

Luh, N., Wulandari, M., & Gede Sukarmo, I. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *Unizar Recht Journal*, 2(1). Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

Masura, I., & Wibowo, P. (2020). Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(III), 852–863.

Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4008>

Prakasa, D. T., & Subroto, M. (2022). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 78–85. Retrieved from <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/5917>

Wijaya, P. C. M., Adnyani, N. K. S., & ... (2023). Penjaminan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 167–174. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2624>
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2624/1251>